



Walikota Tasikmalaya

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR 97 TAHUN 2013

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS UNIT BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Modal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
14. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
15. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2012

tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2353);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
21. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal;
22. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;
23. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal;
24. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik;
25. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu di Bidang Penanaman Modal;
26. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang SPM Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota;
27. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perijinan dan Non Perijinan Penanaman Modal;

28. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
29. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89);
30. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2017 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 140);
31. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 144);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS UNIT BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya.
6. Badan adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu.
8. Perijinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau badan hukum baik dalam bentuk Ijin atau tanda daftar usaha.
9. Ijin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah, atau memperbolehkan seseorang atau badan hukum untuk melakukan kegiatan usaha tertentu.
10. Perijinan Jasa Usaha adalah Ijin yang diberikan Walikota kepada orang pribadi atau Badan Hukum yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha.

11. Perijinan Tertentu adalah Ijin yang diberikan oleh Walikota kepada orang pribadi atau Badan Hukum yang bukan untuk kegiatan usaha dan atau yang secara tidak langsung mendukung kegiatan usaha.
12. Tim Teknis Perijinan adalah tim yang dibentuk oleh Walikota untuk memeriksa obyek Ijin sebelum Ijin diterbitkan.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan teknis yang didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan yang tidak tercantum dalam struktur organisasi Badan, namun sangat diperlukan dalam melaksanakan sebagian tugas pokok Badan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan pedoman dalam rangka melaksanakan tugas pokok, fungsi dan rincian tugas unit pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah dalam rangka standarisasi dan tertib administrasi dalam penataan kelembagaan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu.

BAB IV TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN RINCIAN TUGAS UNIT DI LINGKUNGAN BADAN

Bagian Kasatu Badan

Pasal 4

- (1) Badan adalah unit kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d angka 3 Peraturan Daerah.
- (2) Susunan organisasi Badan sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Peraturan Daerah.
- (3) Tugas pokok Badan adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan administrasi pelayanan perijinan.

- (4) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini, Badan mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis penanaman modal dan pelayananan perijinan terpadu;
 - b. pelaksanaan penyusunan program Badan;
 - c. pengkoordinasian dan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal;
 - d. pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan penanaman modal yang meliputi pengembangan penanaman modal, promosi dan kerjasama serta data dan sistem informasi penanaman modal;
 - e. penyelenggaraan pelayanan administrasi perijinan;
 - f. pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perijinan;
 - g. pelaksanaan pengelolaan pengaduan pelayanan perijinan;
 - h. pemantauan evaluasi dan pelaporan proses pemberian pelayanan perijinan;
 - i. pelaksanaan kegiatan pengelolaan ketatausahaan Badan;
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Kepala Badan

Pasal 5

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas pokok merumuskan sasaran, mengarahkan, menyelenggarakan, membina, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program kerja Badan.
- (2) Rincian tugas Kepala Badan :
 - a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Badan;
 - b. menyelenggarakan perumusan dan penetapan visi dan misi Badan untuk mendukung visi dan misi Daerah;
 - c. penetapan rencana strategik dan program kerja Badan yang sesuai dengan visi dan misi Daerah;
 - d. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang penanaman modal dan layanan perijinan;
 - e. menyelenggarakan pemberian layanan perijinan / non ijin dan penanganan pengaduan;
 - f. menyelenggarakan pengendalian kegiatan-kegiatan penanaman modal dan layanan perijinan, sesuai dengan mekanisme, prosedur dan persyaratan yang telah ditentukan;
 - g. menyelenggarakan pembinaan dan mengarahkan semua kegiatan unit Badan;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah atau unit kerja lain yang terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas Badan;
 - i. memberikan saran dan pertimbangan kepada Walikota dalam penyelenggaraan tugas penyelenggaraan pelayanan perijinan;

- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Bagian Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan administrasi, koordinasi dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan kepegawaian, keuangan, umum serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Rincian tugas Bagian Tata Usaha :
 - a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Bagian Tata Usaha;
 - b. mengelola administrasi kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan Badan;
 - c. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan ketatalaksanaan di lingkungan Badan;
 - d. menyiapkan rancangan peraturan dan ketentuan lainnya di bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan terpadu;
 - e. menyelenggarakan pengelolaan data statistik di bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan terpadu;
 - f. mengoordinasikan penyusunan program kerja Badan;
 - g. mengoordinasikan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja Badan;
 - h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Bagian Tata Usaha;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.
- (3) Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 7

- (1) (Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan perlengkapan, rumah tangga, ketatausahaan dan perpustakaan, pengelolaan administrasi kepegawaian, serta pengembangan ketatalaksanaan.
- (2) Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. melaksanakan ketatausahaan di lingkungan Badan;

- c. melaksanakan pengelolaan perpustakaan Badan;
- d. melaksanakan pengurusan kerumahtanggaan Badan;
- e. melaksanakan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Badan;
- f. mengelola kepegawaian di lingkungan Badan;
- g. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan ketatalaksanaan di lingkungan Badan;
- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.
- (2) Rincian tugas Sub Bagian Keuangan :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bagian keuangan;
 - b. melaksanakan penyusunan rencana anggaran;
 - c. melaksanakan penatausahaan keuangan;
 - d. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian Keuangan;
 - e. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok mengoordinasikan penyusunan rencana kerja, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas.
- (2) Rincian tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan program kerja dinas;
 - c. menyusun bahan evaluasi dan pelaporan program kerja dinas;
 - d. menyusun data statistik yang berhubungan dengan bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan terpadu beserta dengan penunjangnya
 - e. melaksanakan penyajian informasi dan data statistik berhubungan dengan bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan beserta penunjangnya;
 - f. melaksanakan pengelolaan *data base* pengembangan sistem informasi bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan;
 - g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;

- h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Bagian Keempat
Bidang Penanaman Modal

Pasal 10

- (1) Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyiapan bahan kebijakan teknis, dan pelaksanaan kebijakan penanaman modal.
- (2) Rincian tugas Bidang Penanaman Modal:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Bidang Penanaman Modal;
 - b. menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan dan petunjuk teknis penanaman modal;
 - c. menyelenggarakan kerjasama dan promosi penanaman modal;
 - d. menyelenggarakan pengendalian penanaman modal;
 - e. menyelenggarakan pengolahan data dan sistem informasi penanaman modal;
 - f. menyelenggarakan pembinaan, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan penanaman modal;
 - g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Bidang Penanaman Modal;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.
- (3) Bidang Penanaman Modal, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Promosi Penanaman Modal; dan
 - b. Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal.

Pasal 11

- (1) Sub Bidang Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis promosi penanaman modal dan pelaksanaan kebijakan penanaman modal.
- (2) Rincian tugas Sub Bidang Promosi Penanaman Modal :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bidang Promosi Penanaman Modal;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis promosi dan kerjasama penanaman modal;
 - c. menyusun data statistik yang berhubungan dengan peluang penanaman modal;
 - d. menyiapkan materi promosi dan melaksanakan promosi penanaman modal;
 - e. menyiapkan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama dengan dunia usaha di bidang penanaman modal di tingkat daerah, nasional maupun internasional;

- f. menyiapkan bahan usulan pemberian persetujuan fasilitas fiskal nasional, bagi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah.
- g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bidang Promosi Penanaman Modal;
- h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Pasal 12

- (1) Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis pengawasan dan pengendalian penanaman modal dan pelaksanaan kebijakan pengawasan dan pengendalian penanaman modal.
- (2) Rincian tugas Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis pengawasan dan pengendalian penanaman modal;
 - c. melaksanakan pemantauan, bimbingan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
 - d. membangun dan mengembangkan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal Pemerintah dan pemerintah provinsi (SPIPISE);
 - e. melaksanakan bimbingan dan sosialisasi penanaman modal bagi masyarakat;
 - f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Bagian Kelima Bidang Perijinan Tertentu

Pasal 13

- (1) Bidang Perijinan Tertentu mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyiapan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan pelayanan perijinan tertentu.
- (2) Rincian tugas Bidang Perijinan Tertentu :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Bidang Perijinan Tertentu;

- b. menyelenggarakan penyusunan bahan petunjuk teknis pelayanan perijinan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. menyelenggarakan pelayanan perijinan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. menyelenggarakan pengoordinasian kegiatan pelayanan perijinan tertentu dengan tim teknis;
- e. menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian petugas pelayanan perijinan tertentu;
- f. menyelenggarakan penyebaran informasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pelayanan perijinan tertentu;
- g. menyelenggarakan menyusun rencana tindak lanjut penanganan pengaduan yang muncul sebagai akibat pelaksanaan pelayanan perijinan tertentu;
- h. menyelenggarakan survey kepuasan masyarakat dalam pemberian pelayanan perijinan tertentu;
- i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Bidang Perijinan Tertentu;
- j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Bagian Kelima
Bidang Perijinan Jasa Usaha

Pasal 14

- (1) Bidang Perijinan Jasa Usaha mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyiapan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan pelayanan perijinan jasa usaha.
- (2) Rincian tugas Bidang Perijinan Jasa Usaha:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Bidang Perijinan Jasa Usaha;
 - b. menyelenggarakan penyusunan bahan petunjuk teknis pelayanan perijinan jasa usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. menyelenggarakan pelayanan perijinan jasa usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. menyelenggarakan pengoordinasian kegiatan pelayanan perijinan jasa usaha dengan tim teknis;
 - e. menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian petugas pelayanan perijinan jasa usaha;
 - f. menyelenggarakan penyebaran informasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pelayanan perijinan jasa usaha;
 - g. menyelenggarakan menyusun rencana tindak lanjut penanganan pengaduan yang muncul sebagai akibat pelaksanaan pelayanan perijinan jasa usaha;
 - h. menyelenggarakan survey kepuasan masyarakat dalam pemberian pelayanan perijinan jasa usaha;
 - i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Bidang Perijinan Jasa Usaha;
 - j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

- k. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 15

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Badan sesuai kebutuhan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini terdiri atas sejumlah tenaga dan jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (4) Jenis, jenjang, dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1), rincian tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 34 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 218), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 31 Desember 2013

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 31 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. I. S. HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2013 NOMOR 685